

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR
SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Oleh:
MEIKA NOVELIA

NIM : 1908202055

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2023 M

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR
SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Oleh:
MEIKA NOVELIA
NIM : 1908202055

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Meika Novelia. NIM 1908202055, “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”, 2023.

Destinasi wisata religi adalah wisata kunjungan atau ziarah kubur yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ke tempat penting terkait dengan penyebaran ilmu agama yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan rohani sekaligus menambah wawasan. Destinasi wisata religi memiliki ciri khas tersendiri seperti aspek bangunan sebagai tempat ibadahnya, situs-situs peninggalan, ritual atau perayaan agama yang bernilai wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Sektor wisata religi ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, agar dapat dioptimalkan pengelolannya pemerintahan melalui Dewan Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengoptimalkan perkembangan wisata religi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Status Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon”, “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon” dan “Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon”.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengungkapkan berbagai fenomena atau keunikan yang terdapat dalam suatu tempat, individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan/atau keadaan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, status pengelolaan objek wisata Situs Sindang Pancuran ini berada dalam naungan serta pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Pemerintahan Desa setempat. *Kedua*, manajemen pengelolaan mencakup kegiatan ziarah kubur dan dzikir/berdoa bersama di petilasan makam Mbah Sapu Jagat. *Ketiga*, implementasai Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 terhadap pengelolaan objek wisata sudah sesuai namun ada satu yang belum sesuai yaitu terkait sertifikasi halal penjual makanan dan minuman akan tetapi makanan dan minuman yang mereka jual semuanya memiliki label atau cap halal dari MUI.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Destinasi, Wisata Religi, dan Fatwa DSN-MUI*

ABSTRACT

Meika Novelia. NIM 1908202055, "MANAGEMENT OF THE RELIGIOUS TOURISM DESTINATION OF THE SEVEN SPRINGS OF THE CIREBON SINDANG SHOWER SITE IN THE PERSPECTIVE OF DSN-MUI FATWA NUMBER 108/DSN-MUI/X/2016 REGARDING GUIDELINES FOR TOURISM BASED ON SHARIA PRINCIPLES", 2023.

Religious tourism destinations are visiting tours or grave pilgrimages carried out by individuals or groups of people to important places related to the spread of religious knowledge which aims to gain spiritual happiness as well as add insight. Religious tourism destinations have their own characteristics such as aspects of buildings as places of worship, heritage sites, rituals or religious celebrations that have tourism value which are the main attraction for tourists to come to visit. This religious tourism sector always experiences a significant increase every year. Therefore, in order to optimize management, the government through the Indonesian Ulema Council (MUI) issued the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles to optimize the development of religious tourism.

This study aims to determine the "Status of the Management of the Seven Springs Religious Tourism Destinations at the Cirebon Sindang Shower Site", "Management of the Seven Springs Religious Tourism Destinations at the Cirebon Sindang Shower Site" and "View of the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 regarding Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles for the Management of Seven Springs Religious Tourism Destinations at the Sindang Pancuran Cirebon Site".

This research method is carried out using qualitative research, which is a research process that emphasizes more on aspects of understanding in depth on a problem by revealing various phenomena or uniqueness that exist in a place, individual, group, community, organization, and/or social conditions in life. daily.

The results of this study are *first*, the management status of the Sindang Pancuran Site tourist attraction is under the auspices and supervision of the Cirebon Regency Culture and Tourism Office and the local Village Government. *Second*, the management includes visiting the graves and dhikr/praying together at the grave site of Mbah Sapu Jagat. *Third*, the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 on the management of tourist objects is appropriate, but there is one that is not appropriate, namely related to the halal certification of food and beverage sellers, but the food and drinks they sell all have a halal label or stamp from the MUI.

Keywords: *Management, Religious Tourism, Destinations, and DSN-MUI Fatwas*

المخلص

ميكا نوفيليا. 1908202055 ، "إدارة الجهات السياحية الدينية لسبعة ربيعات الموقع كشك الاستحمام سيريبون في منظور فتوى DSN-MUI رقم 108 / 2016-MUI / X / DSN بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم السياحة على أساس مبادئ الشريعة لإدارة الجهات السياحية الدينية في مواقع الينابيع السبعة كشك الاستحمام سيريبون" ، 2023.

وجهات السياحة الدينية هي رحلات الزوار أو الحج التي يقوم بها أفراد أو مجموعات من الناس إلى أماكن مهمة تتعلق بنشر المعرفة الدينية وتهدف إلى اكتساب السعادة الروحية بالإضافة إلى إضافة البصيرة. تتمتع وجهات السياحة الدينية بخصائصها الخاصة مثل جوانب المباني مثل أماكن العبادة أو المواقع التراثية أو الطقوس أو الاحتفالات الدينية التي لها قيمة سياحية والتي تعد عامل الجذب الرئيسي للسائحين لزيارتها. لذلك ، من أجل تحسين الإدارة ، تصدر الحكومة من خلال المجلس الشرعي الوطني (MUI) فتوى DSN-MUI رقم 108 / 2016-MUI / X / DSN بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم السياحة على أساس مبادئ الشريعة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد "الوضع الإداري لوجهات السياحة الدينية في موقع الينابيع السبعة كشك الاستحمام" ، و "إدارة الجهات السياحية الدينية لسبعة مواقع ينابيع كشك الاستحمام سيريبون" و "عرض فتوى DSN-MUI رقم 108 / 2016-MUI / X / DSN بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم السياحة على أساس مبادئ الشريعة لإدارة الجهات السياحية الدينية في مواقع الينابيع السبعة كشك الاستحمام سيريبون".

يتم تنفيذ طريقة البحث هذه باستخدام البحث النوعي ، وهي عملية بحث تركز بشكل أكبر على جوانب الفهم المتعمق لمشكلة ما من خلال الكشف عن مختلف الظواهر أو التفرّد الموجود في مكان أو فرد أو مجموعة أو مجتمع أو منظمة أو / أو الظروف الاجتماعية في الحياة. يوميًا.

نتائج هذه الدراسة أولاً ، حالة إدارة موقع الجذب السياحي كشك الاستحمام تحت رعاية وإشراف مكتب حي سيريبون للثقافة والسياحة وحكومة القرية المحلية. ثانياً ، تشمل الإدارة زيارة القبور والذكر / الصلاة معاً في موقع قبر مباه سابو جاجات. ثالثاً ، تنفيذ فتوى DSN-MUI رقم 108 لعام 2016 بشأن إدارة الأشياء السياحية أمر مناسب ، ولكن هناك أمر غير مناسب ، وهو يتعلق بشهادة الحلال لبائعي الأطعمة والمشروبات ، ولكن المواد الغذائية والمشروبات يبيعونها جميعاً تحمل علامة حلال أو ختمًا من MUI.

الكلمات المفتاحية: الإدارة ، وجهات ، السياحة الدينية ، وفتاوى DSN-MUI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR
SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah

Oleh:

MEIKA NOVELIA

NIM : 1908202055

Pembimbing :

Pembimbing I,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II,

Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon


Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Meika Novelia, NIM : 1908202055 dengan judul “**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing :

Pembimbing I,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II,



Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”, oleh Meika Novelia, NIM : 1908202055, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah :

Ketua Sidang,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Sekretaris Sidang,

Afri Muamar, M.H.I

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

NIP. 19770405 200501 1 003

Penguji II,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Meika Novelia

NIM : 1908202055

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Mei 2001

Alamat : Desa Wangkelang, Kecamatan Lemahabang,
Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari narasumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

Meika Novelia

NIM. 1908202055

KATA PERSEMBAHAN

Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya seperti nikmat sehat, kemudahan dan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga shalawat serta salam semoga selalu terlimpahan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'annya dan kita semua sebagai umatnya semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafa'at dari Beliau Aamiin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu almarhum Bapak Sukasdi dan Ibu Kadminah. Terimakasih kepada kalian tanpa kalian saya tidak bisa berada di titik ini. Terutama kepada Ibuku tercinta yang selalu mendoakan, mencintai dan menyangi tanpa pamrih, memberi ridhonya disetiap langkah, memberikan dukungan baik dari segi materi sampai menjadi support sistem terbaik dalam menyelesaikan jenjang S1 ini. Berkat bidadari tak bersayap yang satu ini Alhamdulillah segala pencapaian dapat terwujud melalui doa-doanya yang kuat. Semoga karya ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kalian bahagia walaupun sampai detik ini saya belum bisa memberikan banyak kebahagiaan kepada kalian.

Kepada kakak-kakak saya tercinta, Supriyono, Yuyun Minarsih, Ratnawati dan Pipit Fitriyani, terimakasih terucapkan dari lubuk hati yang terdalam karena telah memberikan doa serta dukungan penuh selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih lagi Aamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama lengkap Meika Novelia, dilahirkan di Cirebon pada Tanggal 03 Mei 2001, yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Sukasdi dan Ibu Kadminah. Peneliti bertempat tinggal di Desa Wangkelang Blok. Wage Rt/Rw. 002/004, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SD Negeri 1 Wangkelang, lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Lemahabang, lulus pada tahun 2016
3. SMK Negeri 1 Lemahabang, lulus pada tahun 2019

Peneliti mengikuti program S-1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”** dibawah bimbingan Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Ahmad Khoirudin, M.H.

MOTTO

Jika hidup yang kamu jalani terasa sulit, maka ingatlah 2 ayat dalam al-Qur'an ini :

“Fa inna Ma'al-'usri Yusra”

(Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)

“Inna Ma'al-'usri Yusra”

(Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)

Bisa jadi kesukaran yang kamu hadapi saat ini adalah jalan yang Allah siapkan menuju kebahagiaan yang tiada hentinya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Didi Sukardi, M.H, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Ahmad Khoirudin, M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama menyusun skripsi ini.

7. Bapak Udi Maksudi pengurus objek wisata Situs Sindang Pancuran dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Sindanglaut, yang telah banyak membantu peneliti selama penelitian skripsi.
8. Bapak Bayu, bagian bidang pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang telah membantu peneliti selama penelitian skripsi.
9. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Ageng Luthfiyyah, Fadhilah Rahwamati, Ghea Adinda SSP dan Kifayatul A'in yang telah banyak membantu sekaligus menemani dalam berbagai hal serta memberikan sumbangan pikiran bagi penyempurnanya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan dapat balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 13 Januari 2023

Peneliti

Meika Novelia

NIM. 1908202055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESTINASI WISATA	
RELIGI	27
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan	27
1. Pengertian Pengelolaan	27
2. Manajemen Pengelolaan Wisata	28
B. Tinjauan Tentang Destinasi Wisata Religi	33


1.	Pengertian Destinasi Wisata Religi.....	33
2.	Bentuk-bentuk Destinasi Wisata Religi	35
3.	Fungsi dan Tujuan Destinasi Wisata Religi.....	37
C.	Konsep Destinasi Wisata Religi Menurut Fatwa DSN-MUI	38
1.	Pengertian Fatwa DSN-MUI	38
2.	Fatwa DSN-MUI No. 108 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	45
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN TUJUH MATA AIR		
	SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON	50
A.	Profil Lokasi Objek Wisata Situs Sindang Pancuran	50
1.	Profil Desa	50
2.	Kondisi Geografis	50
3.	Kondisi Demografis (Kependudukan)	51
B.	Profil Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon	53
1.	Sejarah Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon.....	53
2.	Struktur Pengelolaan Objek Wisata.....	58
3.	Fasilitas Objek Wisata	59
BAB IV PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI TUJUH MATA AIR SITUS SINDANG PANCURAN CIREBON		
	61	61
A.	Status Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon.....	61
B.	Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon.....	65
C.	Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon.....	73
BAB V PENUTUP.....		
	88	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA91
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xx
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xxi
Tabel 3.1 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sindanglaut	51
Tabel 3.2 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Sindanglaut	52
Tabel 4.1 : Diolah dari Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran.....	19
Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian Objek Wisata dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.....	94
Lampiran 2 : Surat Pengantar Izin Penelitian ke KESBANGPOL Kabupaten Cirebon dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	95
Lampiran 3 : Surat Pengantar Izin Penelitian di DISBUDPAR Kabupaten Cirebon dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.....	96
Lampiran 4 : Surat Keterangan Izin Penelitian di DISBUDPAR Kabupaten Cirebon dari KESBANGPOL Kabupaten Cirebon.....	97
Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari DISBUDPAR Kabupaten Cirebon	98
Lampiran 6 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	100
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	101



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ي...	Fathah dan ya atau alif	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4 Transliterasi Maddah

Contoh:

قَالَ dibaca qâla

قِيلَ dibaca qîla

يَقُولُ dibaca yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudah al-atfâl/raudahtul atfâl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ dibaca al-madînah al-munawwarah / al-madînatul munawwarah

طَلْحَةُ dibaca talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا dibaca rabbān

نَزَّلَ dibaca nazzala

الْبِرِّ dibaca al-birr

الْحَجِّ dibaca al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ dibaca ar-rajulu

السَّيِّدُ dibaca as-sayyidu

الْقَلَمُ dibaca al-qalamu

الْبَدِيعُ dibaca al-badi'u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ dibaca ta'khuẓūna

شَيْءٌ dibaca syai'un

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibaca wa innallāha lahuwa khair arrāziqin

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا dibaca bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dibaca al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamina

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ dibaca wa mā Muhammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا dibaca lillāhil amru jami'an

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ dibaca allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

